



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

SATUAN TUGAS PENANGANAN

COVID-19

Sekretariat : Mall Pelayanan Publik Jl. Jendral Sudirman No. 464
Email : mpp@pekanbaru.go.id Pekanbaru - 28128

Pekanbaru, 24 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Institusi Pemerintah/
Swasta/BUMN/BUMD Kota Pekanbaru.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Kota Pekanbaru.
3. Pimpinan Kantor Swasta/Asosiasi/Pengusaha.
4. Camat/Lurah Se-Kota Pekanbaru.
5. Masyarakat Kota Pekanbaru.

SURAT EDARAN

Nomor : 15/SE/SATGAS/2021

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL IV DI KOTA PEKANBARU

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021 terkait penerapan PPKM level IV (empat) bahwa kebijakan pembatasan dilakukan untuk menurunkan penularan *COVID-19* dalam mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit akibat penularan *COVID-19* dan arahan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2021 yang menetapkan Kota Pekanbaru masuk kriteria level IV (empat) penyebaran *COVID-19*, maka perlu upaya bersama melakukan pengetatan dan pengendalian mulai tanggal **26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021**, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 % (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - a. Esensial seperti Keuangan dan Perbankan, Sistem pembayaran, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perhotelan non penanganan karantina *COVID-19*, Industri Orientasi Ekspor, Sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik dan perbendaharaan diberlakukan 50 % (lima puluh persen) *Work From Office (WFO)*;
 - b. Kritis seperti energi, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 % (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 % (lima puluh persen) ; dan
 - d. Sektor industri ekspor dan penunjang ekspor diberlakukan shift, maksimal 50 % (lima puluh persen) dari total pekerja dalam 1 shift, dengan penerapan protokol kesehatan ketat;
3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online dan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan di setiap jenjang pendidikan;
4. Pelaksanaan Kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan **ditutup**, kecuali akses ke apotek/toko, supermarket yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dan Restaurant yang melayani delivery order/take away ;
6. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka s/d pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Industri;
7. Pedagang kakilima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan dibuka dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat s/d pukul 21.00 WIB;

8. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall **hanya menerima delivery/take away** dan tidak menerima makan di tempat;
9. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah atau yang diikuti banyak jamaah selama masa penerapan PPKM level IV dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
10. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan tempat Hiburan umum (Club malam, Diskotik, Rumah Bilyar, Gelanggang Ketangkasan Elektronik, Rumah Futsal, Warnet/PUB/KTV/ layanan Hiburan Fasilitas Hotel **ditutup** selama penerapan PPKM level IV;
11. Kegiatan Sosial kemasyarakatan, Politik, Seni, Budaya, olahraga, Seminar, Lokakarya dan pertemuan luring yang dilakukan di dalam/di luar gedung pertemuan tidak diizinkan, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM level IV;
12. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi pesawat harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 , untuk transportasi darat/laut/sungai antar kota dalam provinsi Riau menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan untuk transportasi antar kota antar provinsi menunjukkan kartu vaksin dan swab antigen H-1;
14. Pengaturan Pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT/RW agar dilakukan pengetatan dengan mengaktifkan siskamling dan jam malam serta mengatur buka tutup akses masuk ke lingkungan setelah pukul 20.00 WIB;
15. Bagi Hotel/Wisma/Homestay dalam menerima tamu wajib mensyaratkan bebas COVID-19 dan untuk hotel yang menyelenggarakan jasa isolasi mandiri wajib mendapat izin dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru;
16. Bagi Masyarakat yang membutuhkan pelayanan isolasi mandiri, penjemputan menuju tempat isolasi yang ditetapkan pemerintah dapat menghubungi fasilitas layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat dan call center 112.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

WALIKOTA PEKANBARU
Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19
Kota Pekanbaru,



Dr. H. FIRDAUS, ST, MT

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru;